



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: 001/PP.00.02/K.NT-08/IX/2023

TENTANG
PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/19.08/IX/2023
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik
- KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa **peringatan** kepada Pengawas Desa Compang Dalo atas nama Gonsaga Jomon
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Manggarai
pada tanggal 29 September, 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

KETUA



Fortunatus H. Manah, S.Pd.